



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi, Kabupaten Nias Barat
E-mail: disdiknisbar@gmail.com No. WA: 081260661626, Kode Pos 22862

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/2473 /Disdik

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN ANUGRAH

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);
13. Surat Keputusan Kepala Desa Lologundre Nomor 141/12/SK//III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Anugrah di Desa Lologundre, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat;
14. Surat Ketua Pengelola PAUD KB Anugrah Nomor 02/PAUD-LLG/VIII/2019 tanggal 04 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anugrah;

MEMBERI IZIN OPERASIONAL

- Kepada : **PAUD KB Anugrah** di Desa Lologundre, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat.
Untuk : Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Anugrah di Desa Lologundre, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat yang berdiri pada tanggal 15 Maret 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memberi Izin Operasional PAUD KB Anugrah di Desa Lologundre, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2019 s.d. 21 Oktober 2022 atau selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik.
 2. Pengelola PAUD KB Anugrah bertanggungjawab untuk menyediakan segala fasilitas sarana dan prasarana yang layak serta kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan di PAUD KB Anugrah.
 3. Pengelola PAUD KB Anugrah bertanggungjawab untuk memenuhi dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
 4. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD KB Anugrah di Desa Lologundre, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat serta melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
 5. Membuat laporan bulanan kegiatan PAUD KB Anugrah dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengentri data tersebut ke laman <http://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
 6. Memelihara dan meningkatkan mutu PAUD KB Anugrah sesuai kurikulum yang berlaku.
 7. Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi
Pada tanggal : 21 Oktober 2019



Dis. BORODODO GULO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630323 199203 1 003

Tembusan yth. :

1. Bapak Bupati Nias Barat (sebagai laporan).
2. Ibu Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.
3. Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud di Jakarta.